



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TUGU UTARA**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 2/A.6/31.72.03.1002.11.R-1/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Tugu Utara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : KB. PAUD KASIH IBU  
Alamat : JL. LONTAR VIII No.40 B, RT. 007, RW. 010, TUGU UTARA, KOJA, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA,  
KODE POS 14260  
Pimpinan Sekolah : NURSAHARA  
Pimpinan Yayasan : SUKARNO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 08 Desember 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TUGU UTARA

MANSURI  
NIP. 197806202010011018

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara  
2. Arsip